

ARTIKEL

KEDUDUKAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG JASA YANG TIDAK DIPENUHI OLEH *VENDOR* KEPADA PERUSAHAAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ADITYA DINDA RAHMANI

NPM: 238040059



PROGRAM MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi perbankan masih menjadi isu yang problematis dalam praktik hukum di Indonesia. Meskipun UU Tipikor, KUHP Baru, UU Perbankan, dan PERMA No. 13 Tahun 2016 telah mengatur bahwa korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana, kenyataannya pemidanaan lebih banyak dijatuhkan kepada individu pelaku dibandingkan pada institusi perbankan sebagai entitas hukum. Kasus-kasus korupsi perbankan di Kota Bandung, seperti Bank BJB, Bank BRI, dan Bank Mandiri) menunjukkan adanya kerugian negara yang signifikan, namun pertanggungjawaban pidana korporasi belum diterapkan secara konsisten.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Perbankan, Korupsi

ABSTRACT

Corporate criminal liability in banking corruption cases remains a problematic issue in the practice of law in Indonesia. Although the Anti-Corruption Law (UU Tipikor), the new Criminal Code (KUHP Baru), the Banking Law, and Supreme Court Regulation (PERMA) No. 13 of 2016 explicitly regulate that corporations can be held as subjects of criminal law, in reality criminal sanctions are more often imposed on individual perpetrators rather than on banking institutions as legal entities. Banking corruption cases in Bandung, such as

Bank BJB), Bank BRI and Bank Mandiri, demonstrate significant state financial losses, yet corporate criminal liability has not been applied consistently.

Keywords: Criminal Liability, Corporation, Banking, Corruption

RINGKESAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi dina kajahatan korupsi perbankan téh masih kénéh jadi masalah anu ngabalukarkeun perdebatan dina prakna hukum di Indonesia. Sanajan UU Tipikor, KUHP Anyar, UU Perbankan, jeung PERMA No. 13 Taun 2016 geus netelakeun yén korporasi bisa dijadikeun subjek hukum pidana, dina prakna hukuman leuwih seueur dijatuhkeun ka individu tibatan ka lembaga perbankan minangka badan hukum. Sababaraha kasus di Kota Bandung, sapertos Bank BJB, Bank BRI Cabang Citamiang, jeung Bank Mandiri ngabuktikeun aya karugian nagara anu signifikan, tapi tanggung jawab pidana korporasi tacan diterapkeun sacara konsisten.

Kecap Konci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Perbankan, Korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak sistemik dan mengancam keberlangsungan fungsi negara. Di Indonesia, tindak pidana korupsi telah merasuk ke berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, pendidikan, hingga sektor perbankan yang memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Salah satu permasalahan yang kompleks adalah ketika korupsi dilakukan atau difasilitasi oleh entitas berbadan hukum atau korporasi, termasuk di antaranya lembaga perbankan nasional.

Fenomena korupsi di sektor perbankan menimbulkan pertanyaan serius mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum. Meskipun berbagai regulasi telah mengatur kemungkinan pidana terhadap badan hukum, praktiknya masih banyak celah hukum, ambiguitas yuridis, dan keterbatasan dalam implementasi. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut civil law, konsep corporate criminal liability belum sepenuhnya berkembang seperti di negara-negara common law. KUHP Indonesia yang merupakan warisan kolonial Belanda tidak mengenal korporasi sebagai pelaku tindak pidana, meskipun beberapa regulasi di luar KUHP sudah mulai menegaskan peran korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sistem hukum Indonesia, yang berbasis civil law, secara historis tidak mengenal konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita gunakan, warisan kolonial Belanda, hanya mengakui subjek hukum pidana sebagai individu. Hal ini berbeda dengan sistem common law (misalnya, di Amerika Serikat atau Inggris) di mana doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi telah berkembang pesat.

Meskipun demikian, Indonesia telah melakukan pembaruan hukum melalui berbagai undang-undang di luar KUHP. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 Tahun 2016 secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, dalam praktiknya, terdapat ambiguitas yang sering kali menyulitkan penegak hukum, seperti, Identifikasi Pelaku: Sulit menentukan siapa di dalam korporasi yang harus bertanggung jawab. Apakah direktur utama, manajer, atau dewan

komisaris. Pembuktian Kesalahan: Sulit membuktikan unsur niat jahat (*mens rea*) pada korporasi, karena niat itu melekat pada individu, bukan pada entitas. Pemisahan Tanggung Jawab: Sering terjadi tumpang tindih antara pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana individu, yang membuat proses hukum menjadi rumit dan memakan waktu lama.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Bandung menjadi sorotan karena munculnya sejumlah kasus korupsi yang melibatkan bank-bank besar seperti Bank BJB, Bank Mandiri, dan Bank BRI. Modus yang dilakukan beragam, mulai dari penggelembungan anggaran, penyaluran kredit fiktif, hingga penyalahgunaan dana kredit investasi. Berdasarkan data berikut:

Tabel 1.1 Kasus Korupsi Perbankan di Kota Bandung

Bank	Modus Korupsi	Total Kerugian	Lokasi/Cabang	Status
Bank BJB	Pengelembungan anggaran iklan dengan 6 agensi	Rp.222.000.000.000 (dua ratus dua puluh dua miliar rupiah).	Kantor Pusat Bank BJB Bandung	Kasus KPK aktif
Bank BRI	Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif (189 debitur)	Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).	Cabang Citamian, Bandung	Disidangkan di PN Tipikor
Bank Mandiri	Kredit macet & korupsi kredit investasi	Rp.35.900.000.000 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus juta rupiah), (Riau) Rp.120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar rupiah) (Bandung)	Ditangkap di Bandung, terkait kasus di Riau dan Prapatan	Buron selama 19 tahun, akhirnya ditangkap oleh Kejaksaan

Sumber: Olahan Penulis

Kasus Bank BJB mencerminkan adanya praktik penggelembungan anggaran iklan yang melibatkan enam agensi dengan nilai kerugian negara mencapai Rp. 222.000.000.000 (dua ratus dua puluh dua miliar rupiah). Kasus ini ditangani langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjadi bukti bahwa sistem pengawasan dan akuntabilitas internal korporasi belum berjalan dengan optimal. Sementara itu, kasus Bank BRI Cabang Citamiang melibatkan penyaluran KUR kepada 189 debitur fiktif yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Kasus ini menunjukkan adanya pembiaran sistemik di dalam korporasi dan lemahnya kontrol manajemen risiko dalam pemberian fasilitas kredit.

Bank Mandiri, sebagai bank milik negara, juga terlibat dalam skandal korupsi besar yang berawal dari kredit macet sebesar Rp. 35.900.000.000 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus juta rupiah), di Riau dan mencapai Rp120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar rupiah), di cabang Prapatan, Bandung. Buron kasus ini bahkan sempat melarikan diri selama 19 tahun sebelum akhirnya ditangkap di Kota Bandung. Fakta tersebut

mengindikasikan bahwa pengawasan internal serta tanggung jawab institusional dalam sistem perbankan nasional masih jauh dari kata ideal.

Dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membuka ruang bagi pembedaan terhadap korporasi, terlebih diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Namun, pengaturan ini masih menyisakan ketidakjelasan, terutama terkait pemisahan tanggung jawab antara korporasi sebagai badan hukum dan pengurus sebagai pribadi.

Dalam sistem hukum pidana modern, dikenal tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi: (1) pengurus sebagai pelaku dan penanggung jawab, (2) korporasi sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggung jawab, serta (3) korporasi sebagai pelaku dan penanggung jawab. Indonesia belum secara tegas menerapkan pemisahan ini dalam perkara-perkara korupsi di sektor perbankan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menjatuhkan pidana kepada korporasi, dan pada banyak kasus hanya individu-individu yang dijatuhi hukuman.

Dengan fenomena-fenomena tersebut, menjadi penting untuk dilakukan analisis yuridis terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dikenakan terhadap korporasi perbankan yang terlibat korupsi. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga pada bagaimana penerapan regulasi tersebut dalam praktik melalui studi kasus yang terjadi Kantor Pusat Bank BJB Bandung di Kota Bandung.

Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bank-bank di Kota Bandung (Bank BJB, Bank Mandiri, dan Bank BRI) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana kendala yuridis dalam penegakan hukum terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam kasus tindak pidana korupsi perbankan dan bagaimana solusi normatif yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pertanggungjawaban pidana korporasi?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji, menguji serta menganalisis, bentuk dan dasar pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada korporasi dalam tindak pidana korupsi di sektor perbankan, khususnya pada kasus Bank BJB, Bank Mandiri, dan Bank BRI di Kota Bandung, dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengkaji, menguji serta menganalisis mengidentifikasi hambatan yuridis dalam penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi perbankan, serta menawarkan solusi normatif yang dapat memperkuat sistem hukum pidana korporasi di Indonesia.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait aspek pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga diharapkan memperkaya literatur hukum mengenai pembedaan terhadap badan hukum (legal person) dalam sistem hukum Indonesia.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan rujukan bagi:

1. Penegak hukum dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang efektif terhadap korporasi pelaku tindak pidana.
2. Pembentuk kebijakan untuk menyempurnakan regulasi dalam memperjelas subjek hukum pidana korporasi.
3. Akademisi dan praktisi hukum untuk memperluas pemahaman tentang pendekatan yuridis terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

II. KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

Kerangka Pemikiran

Permasalahan Umum Alur kerangka pemikiran dimulai dari permasalahan umum, yaitu meningkatnya kasus tindak pidana korupsi yang tidak hanya dilakukan oleh individu, melainkan juga melibatkan entitas korporasi sebagai pelaku aktif. Dalam konteks ini, bank sebagai korporasi memiliki kapasitas yang signifikan dalam pengelolaan keuangan dan bisa menjadi sarana atau pelaku kejahatan korupsi. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika tindakan tersebut berdampak langsung pada keuangan negara dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan.

Objek Kajian yaitu Objek yang menjadi fokus kajian adalah tiga kasus aktual korupsi perbankan di Kota Bandung, yaitu pada Bank BJB, penggelembungan anggaran iklan senilai Rp222.000.000.000 (dua ratus dua puluh dua miliar rupiah), Bank BRI, penyaluran KUR fiktif sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar), dan Bank Mandiri, korupsi kredit investasi dengan kerugian hingga Rp120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar rupiah). Ketiga kasus tersebut merepresentasikan bagaimana korporasi dapat terlibat langsung atau tidak langsung dalam kejahatan korupsi.

Permasalahan Hukum yang muncul adalah adanya ketidakjelasan dalam pemisahan antara pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban individu pengurusnya. Selain itu, masih terdapat kendala dalam menafsirkan bagaimana suatu badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, baik secara materiil maupun prosedural, dalam konteks hukum positif Indonesia.

Dasar Hukum alur ini kemudian dijelaskan secara normatif melalui dasar hukum yang relevan, seperti:

1. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
3. KUHP Pasal 103, dan
4. UU No. 7 Drt Tahun 1955

Dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah ada payung hukum, pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan.

Teori Pendukung Untuk memperkuat analisis, digunakan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi seperti:

1. Vicarious Liability: tanggung jawab atas perbuatan orang lain dalam lingkup kerja.
2. Strict Liability: tanggung jawab tanpa perlu pembuktian kesalahan.
3. Identification Theory: kesalahan pengurus dianggap sebagai kesalahan korporasi.
4. Corporate Criminal Liability: korporasi sebagai subjek hukum pidana yang otonom

Penulis akan lebih focus ke Vicarious Liability yang merupakan salah satu dari tiga teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Teori ini sangat relevan untuk diteliti karena dalam konteks kasus-kasus korupsi perbankan di Indonesia, pertanggungjawaban pidana seringkali hanya dibebankan kepada individu (manajer atau direktur), bukan korporasi sebagai entitas hukum. Dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi perbankan, penulis akan memfokuskan kajian pada teori vicarious liability, atau pertanggungjawaban pengganti.

Teori ini sangat relevan karena berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh agen, karyawan, atau pengurus korporasi dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri, selama tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaan atau untuk kepentingan korporasi. Pendekatan ini secara khusus menyoroiti adanya keterkaitan antara tindakan individu dengan entitas korporasi, yang seringkali terabaikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan menganalisis teori ini, diharapkan dapat ditemukan konstruksi yuridis yang kuat untuk memidana korporasi secara proporsional dan memastikan bahwa entitas perbankan tidak lagi menjadi "wadah aman" bagi kejahatan, sehingga keadilan substantif dan pengembalian kerugian negara dapat dicapai secara lebih efektif.

Tujuan dari seluruh kerangka pemikiran ini adalah untuk menganalisis secara yuridis bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan pada korporasi dalam kasus korupsi, serta mencari celah hukum dan solusi normatif untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap entitas korporasi.

Penelitian dilakukan melalui pendekatan: Perundang-undangan (statute approach), Kasus (case approach), Konseptual (conceptual approach) Pendekatan ini membantu dalam melihat aspek normatif, empirik, dan teoritik secara bersamaan. Hasil yang Diharapkan, Akhir dari alur pemikiran ini diharapkan mampu

menghasilkan formulasi hukum yang lebih tegas, aplikatif, dan adil mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga sistem hukum pidana Indonesia menjadi lebih responsif terhadap kejahatan ekonomi dan korupsi modern.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, khususnya sektor perbankan, telah menjadi fenomena yang signifikan di Indonesia. Perkembangan kasus korupsi yang melibatkan institusi besar seperti bank mencerminkan kompleksitas kejahatan modern yang tidak lagi dilakukan oleh individu saja, melainkan melalui skema kolektif dalam tubuh korporasi. Dalam konteks ini, penelitian memfokuskan objek kajiannya pada tiga kasus aktual yang terjadi di Kota Bandung, yaitu kasus penggelembungan anggaran iklan Bank BJB, kasus KUR fiktif di Bank BRI Cabang Citamiang, dan kasus korupsi kredit investasi Bank Mandiri yang melibatkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Kasus-kasus tersebut menyoroti pentingnya menganalisis bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah belum jelasnya pemisahan pertanggungjawaban pidana antara entitas korporasi dan pengurusnya. Dalam praktiknya, sering kali hanya pengurus atau individu yang dikenai sanksi pidana, sementara korporasi sebagai entitas hukum tidak ditindak secara proporsional. Padahal, dalam berbagai sistem hukum modern, termasuk di negara-negara common law seperti Inggris dan Amerika Serikat, doktrin corporate criminal liability telah berkembang untuk memungkinkan korporasi secara langsung bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi dalam aktivitasnya. Di Indonesia, meskipun telah diatur dalam beberapa peraturan di luar KUHP, implementasinya masih lemah dan cenderung tidak konsisten.

Penelitian ini menggunakan dasar hukum dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara eksplisit mengatur bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, digunakan pula Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Pasal 103 KUHP juga memberi ruang bagi peraturan di luar KUHP untuk mengatur subjek hukum korporasi. Dalam menganalisis tanggung jawab korporasi, teori yang digunakan mencakup strict liability, vicarious liability, serta identification theory. Teori-teori ini menjustifikasi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh agen atau pengurus korporasi, sepanjang berada dalam ruang lingkup tugasnya, dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus-kasus nyata korupsi perbankan di Bandung, serta mengidentifikasi kendala normatif dan praktis dalam penerapan hukumnya. Untuk mencapai tujuan ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Ketiganya digunakan secara terpadu untuk mengeksplorasi permasalahan secara komprehensif dan menghasilkan temuan yang dapat digunakan untuk rekomendasi kebijakan hukum.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersusunnya formulasi hukum pidana yang lebih tegas, jelas, dan aplikatif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama dalam sektor perbankan. Formulasi tersebut tidak hanya penting sebagai upaya memperkuat sistem penegakan hukum terhadap korporasi, tetapi juga menjadi pijakan

normatif dalam mencegah korporasi digunakan sebagai alat untuk menyembunyikan atau melegitimasi praktik korupsi. Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia diharapkan dapat lebih responsif terhadap tantangan kejahatan ekonomi modern yang bersifat kolektif dan terorganisasi.

1. Teori Kepastian Hukum

Yaitu Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum sebagai gagasan kultural tidak dapat hanya dipahami secara formalistik, melainkan harus diarahkan kepada cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga unsur ini merupakan nilai dasar hukum yang saling terkait, namun memiliki tuntutan berbeda dan berpotensi untuk saling berbenturan. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi di sektor perbankan, cita hukum tersebut menjadi sangat penting untuk dikaji, mengingat kompleksitas relasi hukum antara entitas korporasi, pejabat pengurus, dan kepentingan publik serta negara yang dirugikan.

Dalam praktiknya, hukum pidana korporasi di Indonesia kerap menghadapi dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi seperti Bank BJB, BRI, dan Mandiri di Kota Bandung menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang tidak hanya menekankan proseduralitas, tetapi juga mampu menjangkau substansi keadilan bagi negara dan masyarakat. Gustav Radbruch pada awalnya menempatkan kepastian hukum sebagai prioritas utama, namun kemudian merevisi pandangannya pasca pengalaman hukum Nazi Jerman, dengan menyatakan bahwa keadilan harus menjadi nilai tertinggi dalam hukum, diikuti oleh kemanfaatan, lalu kepastian hukum.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Yaitu Perkembangan pemikiran hukum kontemporer menunjukkan bahwa subjek hukum pidana tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup entitas hukum seperti korporasi. Hal ini menandai pergeseran dari asas tradisional universitas delinquere non potest yang menyatakan bahwa korporasi tidak dapat dipidana, menuju paradigma bahwa korporasi pun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks tindak pidana korupsi perbankan, korporasi perbankan yang menjadi pelaku atau wadah kejahatan harus dimaknai sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Untuk menjawab tantangan tersebut, maka teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi penting untuk dianalisis dan diterapkan. Dalam kerangka yuridis, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dikaji melalui pendekatan teori identifikasi (*identification theory*), pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Ketiga teori ini memberikan dasar konseptual dan praktis untuk mengenali bagaimana tanggung jawab pidana dapat dilekatkan kepada korporasi sebagai entitas hukum dalam kasus-kasus korupsi, terutama yang terjadi di sektor perbankan.

Untuk menjawab kompleksitas pembuktian dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi, khususnya di sektor perbankan, penggunaan tiga doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi relevan dan strategis. Teori identifikasi (*identification theory*) digunakan karena memungkinkan pengaitan perbuatan

dan kesalahan pengurus atau pejabat puncak sebagai representasi kehendak korporasi, sehingga korporasi tidak dapat berlindung di balik struktur organisasinya. Doktrin pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) diperlukan untuk menutup celah pembuktian unsur kesalahan subjektif, mengingat kejahatan korporasi sering dilakukan secara sistematis dan berdampak luas terhadap kepentingan publik, sehingga fokus diarahkan pada terpenuhinya unsur perbuatan yang dilarang. Sementara itu, doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) menjadi penting karena memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai atau agen dalam lingkup pekerjaannya, meskipun tanpa perintah langsung dari pimpinan. Dengan mengombinasikan ketiga doktrin tersebut, kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi lebih komprehensif, adaptif, dan efektif dalam menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam perkara korupsi perbankan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. A. Bentuk penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bank-bank di Kota Bandung (Bank BJB, Bank Mandiri, dan Bank BRI) dalam praktik peradilan perundang-undangan yang berlaku

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi perbankan merupakan isu krusial dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap bank-bank yang beroperasi di Kota Bandung, seperti Bank BJB, Bank Mandiri, dan Bank BRI. Sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat dan menjalankan fungsi intermediasi keuangan, bank memiliki struktur organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan yang kompleks, sehingga tindak pidana korupsi yang terjadi tidak semata-mata dapat dipandang sebagai perbuatan individual, melainkan juga sebagai manifestasi dari kebijakan, kelalaian, atau kegagalan sistem manajemen korporasi. Dalam praktik peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dilakukan dengan mengonstruksikan perbuatan korupsi sebagai tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi, baik melalui peran pengurus, pegawai, maupun pihak yang bertindak dalam lingkup kewenangannya. Landasan yuridis untuk menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana telah tersedia secara jelas, antara lain melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP Baru, Undang-Undang Perbankan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, yang dalam praktiknya menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dan pengadilan untuk menilai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi perbankan.

Namun, dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi masih menemui berbagai kendala, baik dari sisi pembuktian, budaya hukum, maupun keberanian aparat dalam menafsirkan hukum. Di sinilah analisis terhadap kasus-kasus korupsi

perbankan, khususnya di Kota Bandung yang melibatkan Bank BJB, Bank BRI, dan Bank Mandiri, menjadi penting. Analisis ini tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga mengkaji perspektif teori hukum (Hans Kelsen, dan Gustav Radbruch,), serta hasil wawancara akademis dan literatur hukum yang relevan, guna menemukan solusi normatif dan aplikatif bagi optimalisasi penegakan hukum terhadap korporasi perbankan.

Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam tindak pidana korupsi secara tegas diatur dalam Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini menegaskan bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh pengurus, karyawan, atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, maka korporasi dapat dijatuhi pidana. Artinya, lembaga keuangan seperti bank tidak bisa bersembunyi di balik individu pelaku, karena entitas korporasi juga harus bertanggung jawab.

Substansi Pasal 20 tersebut memberikan dasar hukum bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam lingkup kerja korporasi bukan hanya merupakan tanggung jawab pribadi pelaku, tetapi juga dapat membebankan pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Dengan dasar ini, perbankan sebagai salah satu sektor vital dapat dijadikan contoh penting penerapan pidana korporasi. Bentuk pidana yang dijatuhkan pada korporasi meliputi pidana pokok berupa denda, yang bisa sangat besar jumlahnya, serta pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, perampasan keuntungan, dan kewajiban membayar ganti rugi kepada negara. Dengan bentuk pidana ini, tujuan utama bukan hanya menghukum, melainkan juga memulihkan kerugian negara dan mencegah terjadinya kejahatan ulang.

Ketentuan ini juga diperkuat dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) khususnya Pasal 118–120, yang menegaskan bahwa korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana. KUHP Baru menambahkan legitimasi yang lebih kuat karena menempatkan korporasi setara dengan manusia sebagai subjek pidana. Konsekuensinya, korporasi tidak bisa lagi menghindari tanggung jawab dengan hanya menimpakan kesalahan pada individu.

Jika dikaitkan dengan UU Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992), maka jelas bahwa bank wajib menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam setiap aktivitasnya. Apabila bank terlibat dalam praktik korupsi atau pelanggaran hukum yang merugikan keuangan negara, maka selain sanksi administratif dari OJK atau BI, bank juga dapat dijatuhi pidana berdasarkan UU Tipikor dan KUHP.

Selain itu, PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menjadi pedoman praktis bagi hakim. Peraturan ini mengatur mekanisme perwakilan korporasi di pengadilan, tata cara penjatuhan pidana, dan pembuktian unsur kesalahan korporasi. Dengan PERMA ini, hambatan teknis seperti “siapa yang mewakili korporasi di persidangan” sudah dijawab secara jelas.

Berdasarkan studi kasus di Kota Bandung, terdapat tiga kasus korupsi besar di sektor perbankan: Bank BJB dengan penggelembungan iklan Rp 222.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar rupiah), Bank BRI Cabang Citamiang dengan KUR fiktif Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan Bank Mandiri dengan kredit investasi Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah). Ketiganya memenuhi unsur Pasal 20 UU Tipikor, karena tindak pidana dilakukan dalam lingkup pekerjaan dan untuk kepentingan korporasi.

Namun, dalam praktiknya, ketiga bank tersebut lebih sering hanya dikenakan sanksi administratif atau individu pelaku yang dijatuhi pidana, sementara entitas banknya lolos dari pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (aturan hukum) dengan *das sein* (praktik hukum).

Dalam perspektif teori hukum, Hans Kelsen melalui *Stufenbau Theory* menyatakan bahwa setiap aturan hukum berada dalam hierarki norma yang sah. Artinya, aturan mengenai pidana korporasi dalam UU Tipikor, UU Perbankan, dan KUHP Baru adalah bagian dari struktur hukum yang sah. Hakim wajib menegakkan aturan tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus menyeimbangkan tiga nilai utama: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum dicapai karena UU Tipikor dan KUHP Baru sudah jelas mengatur pidana korporasi. Keadilan ditegakkan karena korporasi sebagai penerima keuntungan ikut bertanggung jawab. Kemanfaatan diwujudkan karena pemidanaan mendorong reformasi manajemen risiko di sektor perbankan.

Dengan demikian, jika hanya individu yang dijatuhi pidana sementara korporasi bebas, maka tiga nilai Radbruch tidak terpenuhi. Kepastian hukum hanya berhenti pada teks, keadilan menjadi timpang, dan kemanfaatan hukum tidak tercapai karena korporasi tetap dapat mengulang kesalahan.

Studi literatur dari Perpustakaan Universitas Padjadjaran menunjukkan bahwa praktik pemidanaan korporasi di Indonesia masih jarang ditegakkan. Beberapa tesis hukum pidana menegaskan bahwa aparat hukum cenderung lebih nyaman memproses individu. Padahal, kejahatan korporasi sering kali bersifat sistemik dan hanya bisa dicegah jika korporasi sebagai entitas ikut bertanggung jawab.

Temuan dari Perpustakaan Kota Bandung juga menunjukkan pola serupa: penelitian-penelitian hukum menekankan bahwa pemidanaan korporasi sangat diperlukan agar tercipta efek jera dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Jika bank sebagai lembaga besar tidak dihukum, maka masyarakat akan semakin skeptis terhadap keadilan hukum. Penerapan pidana korporasi juga sejalan dengan doktrin *vicarious liability*, di mana tindakan pegawai dalam lingkup pekerjaan dianggap sebagai tindakan korporasi. Dalam kasus BRI Citamiang, meskipun yang menyalurkan kredit fiktif adalah pegawai, tindakan itu jelas dalam lingkup kewenangan bank, sehingga BRI sebagai korporasi ikut bertanggung jawab.

Dalam kasus Bank Mandiri, dengan kerugian Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) akibat kredit macet, dapat digunakan *identification theory*. Karena pejabat tinggi bank terlibat langsung, maka kesalahan mereka adalah kesalahan bank. Dengan doktrin ini, jelas bahwa Bank Mandiri layak dimintai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan dalam kasus Bank BJB, *strict liability* dapat diterapkan, karena penggelembungan anggaran iklan adalah bentuk kelalaian sistemik. Dengan *strict liability*, korporasi tetap bertanggung jawab meskipun sulit membuktikan niat jahat pada individu tertentu.

Dari sudut pandang teori penegakan hukum pidana, pemidanaan korporasi adalah langkah untuk melampaui formalitas hukum demi keadilan substantif. Hakim harus berani menafsirkan UU Tipikor secara luas agar tidak berhenti pada pemidanaan individu. Tujuannya bukan sekadar menghukum, tetapi juga memperbaiki sistem keuangan nasional. Menjerat bank sebagai korporasi juga akan berdampak preventif. Jika bank mengetahui

bahwa institusi mereka dapat dipidana, mereka akan lebih serius memperkuat manajemen risiko, meningkatkan pengawasan internal, dan memperketat kontrol dalam pemberian kredit.

Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus-kasus perbankan di Bandung seharusnya ditegakkan tidak hanya untuk memenuhi kewajiban normatif, tetapi juga untuk memulihkan kerugian negara, memperbaiki tata kelola bank, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan dasar hukum yang jelas, teori hukum yang kuat, serta tuntutan moral dari masyarakat, menjerat bank sebagai korporasi bukan hanya mandat undang-undang, tetapi juga kebutuhan untuk menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi perbankan.

B. B. Kendala yuridis dalam penegakan hukum terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam kasus tindak pidana korupsi perbankan dan solusi normatif yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pertanggungjawaban pidana korporasi

Penegakan hukum terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam kasus tindak pidana korupsi perbankan masih menghadapi sejumlah kendala serius. Meskipun UU Tipikor, KUHP Baru, UU Perbankan, dan PERMA No. 13 Tahun 2016 telah memberikan dasar normatif yang jelas, implementasinya masih terbatas. Kesulitan pembuktian hubungan antara tindak pidana individu dengan kepentingan korporasi, lemahnya budaya hukum yang masih berorientasi pada pidanaan individu, serta keraguan aparat penegak hukum untuk menjerat institusi besar menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penerapan pidana korporasi.

Kendala tersebut berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan menimbulkan kesan bahwa korporasi, khususnya bank, seakan memiliki imunitas hukum. Oleh karena itu, diperlukan solusi normatif yang dapat mengoptimalkan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi. Solusi tersebut mencakup pemanfaatan instrumen hukum yang sudah ada secara maksimal, penerapan doktrin hukum progresif untuk menafsirkan aturan secara substantif, penguatan regulasi sektoral oleh OJK dan BI, serta keberanian hakim dalam menegakkan hukum berdasarkan teori Hans Kelsen dan Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya konsistensi norma, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Berikut adalah hasil wawancara dengan informan kunci:

kendala utama dalam menjerat korporasi adalah pembuktian hubungan langsung antara tindak pidana individu dengan kepentingan korporasi. Meskipun aliran dana menunjukkan adanya keuntungan bagi bank, sering kali hakim dan jaksa ragu menjerat entitas karena persepsi bahwa “korporasi tidak bisa memiliki niat jahat.” Hakim Tipikor Bandung menegaskan dalam wawancara akademis:

“Bukti aliran dana sering kali sudah jelas dan menunjukkan adanya keuntungan bagi korporasi, tetapi ketentuan hukum masih sering ditafsirkan secara sempit. Akibatnya, pidanaan lebih banyak diarahkan kepada individu pelaku. Namun demikian, dengan hadirnya PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dan ketentuan dalam KUHP Baru, hakim sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menjatuhkan pidana terhadap korporasi.”

Berdasarkan informan diatas Pernyataan bahwa bukti aliran dana sering kali jelas, tetapi aturan masih ditafsirkan sempit mencerminkan realitas praktik peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum mampu membuktikan adanya aliran dana hasil kejahatan ke rekening atau kas perusahaan, namun hal tersebut tidak otomatis dijadikan dasar untuk menjerat korporasi. Sebaliknya, fokus lebih diarahkan pada individu pelaku, sehingga entitas korporasi terhindar dari pertanggungjawaban pidana. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (aturan hukum yang berlaku) dan *das sein* (praktik hukum di lapangan). UU Tipikor sebenarnya sudah mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi melalui Pasal 20, tetapi karena penafsiran hukum yang masih konservatif, hakim dan jaksa sering kali lebih memilih jalan aman dengan menghukum individu. Hal ini membuat tujuan hukum, khususnya efek jera terhadap institusi, tidak tercapai. Kehadiran PERMA No. 13 Tahun 2016 seharusnya mampu menjembatani kesenjangan tersebut. PERMA ini secara rinci menjelaskan mekanisme pemidanaan korporasi, mulai dari perwakilan korporasi di persidangan hingga bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan. Dengan demikian, hambatan prosedural yang sering dijadikan alasan untuk tidak menjerat korporasi seharusnya dapat teratasi. Lebih jauh, KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) memberikan legitimasi yang lebih kuat bagi hakim untuk memidana korporasi. KUHP Baru secara eksplisit menegaskan bahwa korporasi adalah subjek hukum pidana dan dapat dijatuhi pidana dengan konsekuensi nyata. Kehadiran aturan ini memperkuat posisi hukum positif Indonesia agar sejalan dengan doktrin modern seperti *vicarious liability* dan *identification theory*, yang memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pegawai atau pengurusnya. Oleh karena itu, dengan adanya PERMA 13/2016 dan KUHP Baru, hakim kini memiliki dasar hukum yang kokoh untuk menghukum korporasi. Tidak ada lagi alasan normatif untuk menafsirkan aturan secara sempit. Sebaliknya, aparat penegak hukum perlu mengadopsi pendekatan progresif agar keadilan substantif tercapai: individu pelaku tetap dihukum, tetapi korporasi sebagai penerima keuntungan juga ikut bertanggung jawab. Dengan begitu, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch dapat diwujudkan secara seimbang. Kendala lain adalah budaya hukum yang masih individualistik, di mana aparat lebih terbiasa menghukum orang perorangan ketimbang badan hukum. Hal ini menyebabkan pemidanaan korporasi jarang dipraktikkan, meski dasar normatifnya jelas. Selanjutnya hasil wawancara informan kunci adalah : Pihak Bank BJB mengakui dalam wawancara:

“Kasus penggelembungan iklan Rp 222.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar rupiah) memang melibatkan oknum. Namun, kami akui pengawasan internal masih lemah. Jika merujuk UU Tipikor dan UU Perbankan, bank bisa dianggap lalai. Ke depan, kami mendorong aturan yang lebih tegas agar tidak hanya individu yang dikorbankan.”

Berdasarkan Pernyataan mengenai kasus penggelembungan iklan Rp 222.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar rupiah) di Bank BJB menunjukkan bahwa meskipun pelaku langsung adalah individu tertentu, kejahatan ini tidak bisa dilepaskan dari lemahnya sistem pengawasan internal. Dalam perspektif hukum pidana korporasi, kegagalan pengawasan atau kelalaian sistemik dapat dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban korporasi. Hal ini sesuai dengan doktrin *strict liability*, di mana korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan adanya niat jahat langsung dari pengurus. Jika merujuk pada UU Tipikor, Pasal 20 menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Dalam kasus ini, meskipun dilakukan oleh oknum, penggelembungan anggaran jelas menggunakan fasilitas resmi bank, dicatat dalam mekanisme keuangan korporasi, dan berimplikasi langsung pada keuangan negara. Oleh karena itu, dalih “oknum” tidak dapat

sepenuhnya membebaskan bank dari tanggung jawab hukum. Dari perspektif UU Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998), bank memiliki kewajiban menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam setiap kegiatan usaha. Lemahnya pengawasan internal adalah pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Dengan demikian, selain melanggar UU Tipikor, Bank BJB juga dapat dianggap melanggar UU Perbankan karena tidak mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan di lingkungan internalnya.

Pernyataan bahwa ke depan diperlukan aturan yang lebih tegas menunjukkan adanya kesadaran dari pihak internal bank bahwa regulasi yang ada masih dipraktikkan secara lemah. Padahal, keberadaan PERMA No. 13 Tahun 2016 sudah memberikan dasar teknis bagi hakim untuk menghukum korporasi. Ditambah lagi dengan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang mempertegas kedudukan korporasi sebagai subjek pidana, seharusnya tidak ada lagi alasan untuk menunda penegakan hukum terhadap bank sebagai entitas hukum. Dengan demikian, kasus penggelembungan iklan di Bank BJB tidak hanya menjadi gambaran lemahnya pengawasan internal, tetapi juga memperlihatkan celah dalam penerapan hukum. Agar tidak hanya individu yang dikorbankan, diperlukan penegakan hukum yang konsisten dengan menjadikan bank sebagai subjek pidana. Hal ini sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch mengenai keadilan substantif, serta teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus berani melampaui teks normatif demi memberikan perlindungan bagi masyarakat dan negara dari praktik korupsi sistemik. Kendala lainnya adalah ketidakjelasan mekanisme pemulihan kerugian negara. Walaupun pidana denda dapat dijatuhkan pada korporasi, praktiknya lebih banyak fokus pada pidana badan terhadap individu. Hal ini mengurangi fungsi restoratif dari hukum pidana. Selanjutnya hasil wawancara dari informan pihak Bank BRI menyatakan:

“Kredit fiktif Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) terjadi karena kelemahan sistem pengawasan. Menurut UU Tipikor, bank ikut bertanggung jawab. Kami menyadari hal ini sebagai kelemahan manajemen risiko yang seharusnya menjadi tanggung jawab korporasi.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas Kasus kredit fiktif Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di Bank BRI Cabang Citamiang menggambarkan bagaimana kelemahan sistem pengawasan internal dapat membuka ruang bagi terjadinya tindak pidana korupsi. Kredit yang seharusnya disalurkan kepada debitur nyata justru diberikan kepada pihak-pihak fiktif karena adanya rekayasa dokumen dan kolusi antara pegawai dengan pihak luar. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko yang ada di bank tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga memungkinkan penyalahgunaan kewenangan. Menurut UU Tipikor Pasal 20, jika tindak pidana dilakukan dalam rangka kepentingan dan atas nama korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi. Dalam kasus kredit fiktif ini, meskipun dilakukan oleh pegawai, tindakannya jelas berada dalam lingkup pekerjaan resmi, menggunakan fasilitas bank, dan secara langsung memengaruhi keuangan negara. Oleh karena itu, bank sebagai korporasi tidak dapat menghindari tanggung jawab dengan hanya menimpakan kesalahan kepada individu pelaku. Dari perspektif UU Perbankan, perbankan memiliki kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Lemahnya manajemen risiko yang memungkinkan pencairan kredit fiktif menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Hal ini memperkuat dasar bahwa bank sebagai korporasi telah lalai dalam menjalankan kewajibannya, dan kelalaian ini dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam kerangka teori hukum, kasus ini dapat dianalisis melalui doktrin *vicarious liability*, yang menegaskan bahwa tindakan pegawai dalam lingkup pekerjaannya dianggap sebagai tindakan korporasi. Artinya, meskipun kredit fiktif dilakukan oleh individu pegawai, akibat

hukumnya melekat pada bank sebagai korporasi. Dengan demikian, pemidanaan terhadap korporasi menjadi wajar, karena kejahatan ini bukan hanya akibat tindakan individu, melainkan juga akibat dari kelemahan sistem pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab lembaga. Dengan menyadari kelemahan manajemen risiko sebagai tanggung jawab korporasi, kasus BRI ini seharusnya menjadi momentum untuk mempertegas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik peradilan. Penerapan aturan yang konsisten akan mendorong reformasi internal bank, meningkatkan kepercayaan publik, sekaligus sejalan dengan cita-cita hukum progresif Satjipto Rahardjo yang mengutamakan keadilan substantif. Jika korporasi ikut dipidana, maka pesan yang kuat akan muncul bahwa bank tidak bisa berlindung di balik individu, melainkan harus bertanggung jawab penuh atas kegagalan sistemiknya. Dari perspektif RKUHP (sebelum disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 2023), konsep pertanggungjawaban pidana korporasi sudah mulai ditegaskan. Artinya, pembuat undang-undang memang menyadari perlunya memperluas cakupan pemidanaan korporasi agar tidak berhenti pada individu. Selanjutnya hasil wawancara dari nforman, Pihak Bank Mandiri juga menyatakan:

“Kasus kredit macet Rp Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) melibatkan direksi. Menurut identification theory, jelas bank bisa dimintai pertanggungjawaban. Namun praktiknya, hanya individu yang ditindak. Kami menilai UU Tipikor dan KUHP Baru harus lebih tegas dalam mekanisme penjatuhan pidana bagi korporasi.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas Kasus kredit investasi Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) di Bank Mandiri memperlihatkan bentuk tindak pidana korupsi yang melibatkan level manajerial tinggi dalam pengelolaan kredit. Kredit yang seharusnya disalurkan untuk kegiatan produktif justru dimanfaatkan secara menyimpang sehingga menimbulkan kerugian besar bagi negara. Fakta ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak sekadar dilakukan oleh individu bawahan, melainkan melibatkan pengambil keputusan di tingkat direksi. Menurut UU Tipikor Pasal 20, jika tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus Bank Mandiri, karena direksi terlibat langsung, maka jelas unsur “atas nama korporasi” terpenuhi. Dengan demikian, bank tidak dapat lepas dari jeratan hukum hanya dengan mengorbankan individu tertentu. Dari sudut pandang UU Perbankan, bank diwajibkan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam setiap pemberian kredit. Kegagalan direksi dalam memastikan validitas kredit investasi sebesar Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) adalah bukti nyata pelanggaran prinsip tersebut. Maka, selain dianggap melanggar UU Tipikor, Bank Mandiri juga dapat dinilai melanggar UU Perbankan yang mengatur tata kelola dan pengawasan internal. Dalam kerangka teori hukum, kasus ini dapat dijelaskan melalui identification theory, yang menyatakan bahwa tindakan pejabat tinggi atau direksi mencerminkan tindakan korporasi. Karena direksi adalah “alter ego” dari bank, maka segala kesalahan yang mereka lakukan harus dianggap sebagai kesalahan korporasi itu sendiri. Dengan dasar ini, pemidanaan Bank Mandiri sebagai korporasi seharusnya tidak dapat dielakkan. Oleh karena itu, kasus kredit investasi Bank Mandiri seharusnya menjadi tolok ukur penting dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Jika hanya individu yang dipidana, maka efek jera tidak akan tercapai, sementara bank tetap dapat beroperasi tanpa perbaikan sistem yang mendasar. Dengan menegakkan aturan dalam UU Tipikor, UU Perbankan, serta memanfaatkan dasar hukum dari KUHP Baru dan PERMA No. 13 Tahun 2016, hakim dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, sekaligus menjalankan cita-cita hukum penegakan hokum pidana Satjipto Rahardjo.

Dari perspektif teori hukum progresif, solusi normatif adalah penafsiran luas oleh hakim. Tidak cukup berpegang pada teks, melainkan mengutamakan keadilan substantif. Dengan demikian, bank sebagai korporasi dapat benar-benar dimintai tanggung jawab. Maka, solusi normatif yang dapat diterapkan adalah: (1) penguatan keberanian hakim dalam menerapkan PERMA 13/2016, (2) pemanfaatan KUHP Baru yang lebih eksplisit mengatur pidana korporasi, (3) koordinasi dengan OJK dan BI sebagai pengawas perbankan, dan (4) penguatan literasi hukum di kalangan aparat penegak hukum agar lebih memahami doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Perbankan

Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi perbankan secara normatif telah diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan atau atas nama korporasi. Dalam kasus yang melibatkan Bank BJB, Bank Mandiri, dan Bank BRI, secara yuridis korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memperoleh manfaat, membiarkan terjadinya tindak pidana, atau gagal menerapkan sistem pengawasan yang memadai. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pidana pokok (denda) serta pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti, perampasan keuntungan hasil tindak pidana, pembekuan atau pencabutan izin usaha, serta kewajiban perbaikan sistem kepatuhan internal.

2. Kendala Yuridis dan Solusi Normatif dalam Penegakan Hukum terhadap Korporasi

Meskipun dasar hukum telah tersedia, penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala yuridis. Kendala tersebut meliputi kesulitan pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) korporasi, belum seragamnya interpretasi hakim terhadap kriteria korporasi sebagai pelaku tindak pidana, serta budaya hukum yang masih berorientasi pada pertanggungjawaban individu semata.

Selain itu, masih terdapat disharmonisasi norma antara ketentuan dalam UU Tipikor, KUHP Baru, dan regulasi teknis pelaksanaannya, yang menimbulkan keraguan dalam penerapan hukum terhadap badan hukum. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemidanaan korporasi dalam perkara korupsi perbankan. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan solusi normatif berupa harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyusunan pedoman teknis pembuktian kesalahan korporasi oleh Mahkamah Agung, serta penguatan integrasi antara sanksi administratif dan pidana oleh regulator sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Di samping itu, diperlukan keberanian aparat penegak hukum untuk menerapkan ketentuan yang ada secara progresif demi mewujudkan keadilan substantif.

Saran

1. Penegasan Penerapan Pertanggungjawaban Langsung terhadap Korporasi
2. Dalam kasus korupsi perbankan yang melibatkan Bank BJB, Bank Mandiri, dan Bank BRI, aparat penegak hukum harus menerapkan ketentuan Pasal 20 UU Tipikor secara konsisten dengan menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana (corporate offender), bukan hanya sebagai pihak yang terdampak oleh perbuatan individu.
3. Penerapan Model Pertanggungjawaban Berdasarkan Doktrin Vicarious Liability dan Identification Theory
4. Perbuatan direksi, komisaris, maupun pejabat struktural bank yang dilakukan dalam lingkup kewenangan dan untuk kepentingan korporasi harus dipandang sebagai perbuatan korporasi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan secara kumulatif kepada individu dan korporasi.
5. Optimalisasi Sanksi Pidana Pokok dan Tambahan seperti Hakim perlu menjatuhkan sanksi tidak hanya berupa pidana denda, tetapi juga pidana tambahan seperti, Perampasan keuntungan hasil tindak pidana, Pembayaran uang pengganti kerugian negara, Pembekuan atau pencabutan izin usaha, Kewajiban perbaikan sistem kepatuhan internal, Langkah ini penting agar pemidanaan korporasi memiliki efek jera dan tidak sekadar formalitas hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, Hukum Pidana Korporasi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 72-75
- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Volume I Kencana Prenada Media Group, 2010
- Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm.109
- Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 104-105.
- Fajar Nuriawan, "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan untuk Korporasi" (Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2014).
- Hanafi, "Tantangan Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia," Jurnal Hukum Yustisia, Vol. 25 (2024), No. 3, hlm. 45.
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Hukum Positivisme (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm201
- Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 78-80.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Muhammad Ansori, "Penerapan Teori Hukum Gustav Radbruch dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 10 (2020), No. 2, hlm. 115-118.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), hlm.72
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 25–30.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 45–50.
- Orpa Ganevo Manuain, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi" (Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2005).
- Peter Alldridge, *Corporate Crime* (London: Cavendish Publishing, 2001), hlm. 55-60.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.120
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 100-105.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.188
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 2–5.
- Tesis Evan Alroy Situmorang, "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi" (Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2008).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1947

C. Lainnya

CNN Indonesia, 14 Maret 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250313175518-12-1208557/konstruksi-lengkap-kasus-bank-bjb-rugikan-negara-rp222-miliar>.

Radarbogor.id, 14 Maret 2023, <https://www.radarbogor.id/2023/03/14/korupsi-kur-bri-rp-5-miliar-di-bandung-2-tersangka-ditahan>.

Buron 19 Tahun, Koruptor Kredit Macet Bank Mandiri Rp 35,9 Miliar Ditangkap di Bandung," Kompas.com, 14 Februari 2025, <https://regional.kompas.com/read/2025/02/14/145423978/buron-19-tahun-koruptor-kredit-macet-bank-mandiri-rp-359-miliar-ditangkap>.

Pelarian 19 Tahun Berakhir, Buronan Korupsi Bank Mandiri Ditangkap di Bogor," Kompas.com, 14 Februari 2025, <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/02/14/155313788/pelarian-19-tahun-berakhir-buronan-korupsi-bank-mandiri-ditangkap-di?page=all>